

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki wilayah yang membentang luas dan keragaman sosial budaya yang tinggi, negara ini menghadapi tantangan unik dalam mengembangkan sistem transportasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas penduduknya yang beragam di berbagai daerah.¹ Pada era industrialisasi, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari penggunaan transportasi untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Apabila membahas mengenai transportasi, maka akan melibatkan banyak aspek karena transportasi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Sejak zaman primitif, manusia telah melakukan transportasi meskipun dengan cara yang sangat primitif. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, proses transportasi juga terus berkembang².

Kesibukan dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mendorong untuk setiap masyarakat memiliki kendaraan pribadi. Hal tersebut menyebabkan membludaknya jumlah kendaraan pribadi di masyarakat. Pada saat ini, di setiap tempat seperti halnya toko, *mall*, tempat makan, maupun tempat ibadah memerlukan lahan untuk tempat parkir kendaraan. Dengan begitu, saat ini banyak penyedia jasa layanan parkir yang memfasilitasi tempat

¹ Pratama, D.Y, Mustikarini, I.D. *et.al.* 2023. Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Science*.

² Ni Putu Decy Arwini, I Made Juniastira. 2023. Peran Transportasi Dalam Dunia Industri. *VASTUWIDYA*, Vol. 6, Nomor1, 70-77.

parkir bagi pelanggan atau konsumen. Pengertian Parkir dapat didefinisikan sebagai tindakan menempatkan kendaraan di suatu tempat atau area untuk jangka waktu tertentu³. Oleh karena itu, kebutuhan parkir secara sederhana dapat diartikan sebagai kebutuhan akan area tempat untuk menempatkan kendaraan selama periode tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, parkir didefinisikan sebagai tindakan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Bisnis parkir menjadi prospek yang menjanjikan karena peningkatan jumlah kendaraan pribadi saat ini, yang membuatnya sangat diperlukan ketika masyarakat mengunjungi tempat-tempat umum dan ingin meninggalkan kendaraan mereka untuk sementara waktu selama melakukan aktivitas di tempat tersebut⁴.

Pada praktiknya, penyedia jasa layanan parkir belum sepenuhnya memberikan fasilitas lengkap seperti keamanan pada kendaraan konsumen. Masih banyak terjadinya kejahatan di lingkungan penyedia jasa layanan parkir antara lain kehilangan kendaraan, helm atau barang maupun kerusakan pada kendaraan konsumen. Fenomena tersebut masih diperdebatkan siapakah yang bertanggung jawab akan terjadinya kehilangan kendaraan maupun barang konsumen di tempat jasa layanan parkir. Pihak pengelola sering kali lepas

³ Yudianus Samuel1, Komala Erwan, Heri Azwansyah. 2021. Kajian Kebutuhan Dan Sistem Perparkiran Di Pasar Pemangkat Kabupaten Sambas. *JeLAST : Jurnal Teknik Kelautan , PWK , Sipil, dan Tambang*, 8(1).

⁴ Permata, WD. 2010. Kajian Kritis Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Parkir (Studi Putusan MA Nomor 2078K/Pdt/2009 Antara PT Securindo Packatama Indonesia melawan Sumito Y. Viansyah). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.

tanggung jawab akibat adanya kehilangan kendaraan ataupun barang konsumen, dikarenakan tercantumnya klausula eksonerasi pada karcis parkir. Dalam uraian fenomena diatas, terdapat beberapa contoh kasus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

”Kasus kehilangan barang konsumen berupa helm terjadi di tempat penyedia layanan parkir di sebuah mall ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Kejadian tersebut dicurigai bahwa pelakunya orang dalam dan sangat disayangkan bahwa pihak jasa layanan parkir juga tidak mau bertanggung jawab akan hal tersebut dikarenakan berdasarkan unggahan berita, pihak pengelola parkir mengaku telah memberitahu kepada seluruh pengunjung bahwasanya sudah ada pengumuman bahwa barang pribadi tidak boleh ditinggalkan dikendaraan. Pengunjung *mall* tersebut mengaku tidak terlalu memperhatikan letak pengumuman himbauan yang dimaksudkan pengelola parkir tersebut. Pengelola parkir sempat bertanya kepada pengunjung tersebut mengenai apa warna dan merk helm pengunjung tersebut. Pada saat pengunjung hendak memberitahukan apa merk helm milik pengunjung, pihak pengelola parkir langsung menebak dengan benar apa merk helm milik pengunjung tersebut. Hal tersebut membuat pengunjung yang kehilangan helm tersebut merasa sedikit ada kekecewaan karena pihak pengelola parkir berhasil menebak jenis merk helm yang hilang. Dalam kasus diatas, disebutkan pihak ITC Kuningan memberikan tanggapan bahwa memang tidak bertanggungjawab atas kehilangan helm dan barang apapun yang ditinggalkan dikendaraan pribadi milik pengunjung. Dari pihak ITC Kuningan juga menambahkan bahwasanya perihal kehilangan bisa langsung dilaporkan pada pihak keamanan tempat parkir dan perlu diketahui juga pihak manajemen parkir ITC Kuningan telah menyampaikan informasi, yaitu pengguna kendaraan dihimbau untuk tidak meninggalkan barang pribadi dikendaraan.”⁵

“Kasus lain yang menyalahgunakan klausula eksonerasi juga terjadi di tempat wisata yang terletak di Pamulang, Tangerang Selatan. Terdapat sebuah peristiwa viral di media sosial ketika sebuah foto karcis parkir muncul, menampilkan harga parkir sementara per 13 April 2024 sebesar Rp 10.000 di Pamulang

⁵ Simangunsong W.S., Ihsanuddin. (2023). Cerita Pengunjung Kehilangan Helm di ITC Kuningan, Curiga Pelakunya Orang Dalam; (Online), (<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/21/15480491/cerita-pengunjung-kehilangan-helm-di-itc-kuningan-curiga-pelakunya-orang?page=all>, diakses pada 22 April 2024).

Square, Tangerang Selatan, disertai dengan lambang "Garda Utama" di dalamnya. Tak hanya itu, karcis tersebut juga memuat klausul yang terdiri dari tiga poin dan ditujukan kepada pemilik kendaraan yang parkir di area tersebut. Poin pertama mengingatkan untuk selalu mengunci kendaraan, poin kedua menyarankan untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan, dan poin ketiga menyatakan bahwa pihak parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga. Pada poin ketiga ini merupakan sebuah klausula eksonerasi yang bertujuan pengelola parkir mengalihkan tanggung jawabnya kepada pengunjung. Berdasarkan berita tersebut, kemudian dari pihak *Kompas.com* melakukan investigasi langsung ke lokasi Pamulang Square, yang terletak di Jalan Siliwangi, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, untuk memverifikasi kebenaran informasi yang beredar. Mereka menemukan bahwa biaya parkir yang sebenarnya jauh lebih rendah dari yang tertera di karcis viral, yaitu hanya sebesar Rp 3.000 untuk parkir lebih dari satu jam. Namun, pemilik salah satu warung makan di sekitar Pamulang Square mengonfirmasi adanya praktik parkir liar dengan tarif sebesar Rp 10.000, yang sering terjadi di depan Pamulang Square.”⁶ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tarif resmi dan tarif yang sebenarnya di area parkir tersebut, serta mengindikasikan keberadaan praktik parkir liar yang memanfaatkan kondisi tersebut.

Analisa secara umum, kedua kasus ini menyoroiti perlunya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih baik dalam industri jasa parkir. Transparansi, tanggung jawab, dan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan pengunjung. Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta kewajiban dan tanggung jawab penyedia jasa parkir dalam memberikan pelayanan yang aman dan bertanggung jawab.

⁶ Farisi, B.A., Maulana, A.H. (2024). Foto Viral Karcis Parkir Liar di Pamulang Square Patok Biaya Rp 10.000+THR, Diduga Ulah Oknum Sekuriti; (Online), (<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/17/15341051/foto-viral-karcis-parkir-liar-di-pamulang-square-patok-biaya-rp-10000thr>, diakses pada 22 April 2024).

Klausula eksonerasi merupakan syarat dan ketentuan yang membatasi atau meniadakan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha. Selain itu, klausula eksonerasi diartikan klausula dalam suatu perjanjian di mana satu pihak dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi sepenuhnya atau sebagian, dalam hal pelanggaran kontrak atau tindakan melanggar hukum⁷. Klausula eksonerasi menyebabkan suatu pihak melepaskan atau menghindari tanggung jawab ketika terjadi kerugian pada konsumen. Eksonerasi atau *exoneration* diartikan sebagai memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melepaskan diri dari tuntutan dan tanggung jawab⁸.

Banyak hubungan hukum antara pihak-pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian, di mana isi perjanjian tersebut ditetapkan oleh pihak yang memiliki keunggulan ekonomi yang kuat secara sepihak. Terkadang, pihak yang memiliki keunggulan ekonomi tersebut juga menambahkan klausula eksonerasi ke dalam perjanjian, sementara pihak lainnya, yang umumnya memiliki posisi ekonomi yang lebih lemah atau kurang pengetahuan, hanya menerima apa yang disepakati tanpa banyak pilihan⁹. Pencantuman klausula eksonerasi sering dijumpai pada karcis parkir. Pada saat ini diseluruh wilayah yang memiliki industrialisasi yang berkembang dan tempat pariwisata, akan

⁷ Badruzaman dalam Rohaya, N. 2018. Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 Nomor 1: 23-42.

⁸ Ranuhandoko dalam Guntara, D. 2016. Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturinya”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1 Nomor 1.

⁹ Badruzaman dalam Deviana, V. 2022. Akibat Hukum Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Polis Asuransi. *Jurnal Education And Development*, 10(2): 217-221.

menyediakan jasa penyediaan layanan parkir, salah satunya di wilayah Kota Madiun.

Kota Madiun merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang mengalami transformasi pesat dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan pesatnya perkembangan diberbagai sektor, kota Madiun menempati lokasi yang sangat menguntungkan sebagai pusat aktivitas di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kedudukannya yang cukup istimewa ini menjadikan Madiun sebagai pusat dari berbagai sektor penting, meliputi administrasi pemerintahan, aktivitas komersial, penyediaan jasa, kegiatan industri, institusi pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, Madiun berperan penting sebagai kota persinggahan yang memiliki nilai strategis tinggi. Hal ini didukung oleh kondisi geografisnya yang relatif datar, memudahkan pergerakan berbagai moda transportasi darat, khususnya bus dan kereta api. Karakteristik ini menjadikan Madiun sebagai pilihan yang ideal untuk jalur *transit* atau persinggahan.

Posisi Madiun yang berbatasan dengan daerah-daerah sekitar yang kaya akan budaya dan pariwisata, semakin memperkuat perannya sebagai kota transit atau persinggahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan hubungan antar wilayah, tetapi juga berpotensi mendorong perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kota Madiun dan sekitarnya.¹⁰ Perkembangan yang

¹⁰ [BAPELITBANGDA] Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun. 2021. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024. Kota Madiun: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun. 2021

pesat diberbagai sektor tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian Kota Madiun. Lapangan pekerjaan baru terbuka, baik di sektor manufaktur maupun jasa penunjang. Pendapatan masyarakat meningkat, mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Salah satu konsekuensi dari perkembangan dalam berbagai sektor tersebut adalah meningkatnya kebutuhan akan lahan parkir. Dengan banyaknya pabrik dan kantor-kantor baru, serta meningkatnya daya beli masyarakat yang memungkinkan kepemilikan kendaraan pribadi, ketersediaan lahan parkir menjadi sangat penting. Oleh karena itu, telah banyak ditemui jasa penyedia layanan parkir diberbagai wilayah Kota Madiun.

Dalam praktiknya, jasa penyedia layanan parkir di wilayah Kota Madiun menyediakan karcis parkir bagi konsumen atau pengguna jasa layanan parkir tersebut. Dalam karcis parkir tersebut sering dijumpai tercantumnya klausula eksonerasi atau klausula baku pada karcis parkir. Pencantuman klausula eksonerasi atau klausula baku yang sering kita jumpai biasanya berbunyi “Segala bentuk kerusakan dan kehilangan atas kendaraan/sebagian dari kendaraan merupakan resiko pengendara”. Klausul tersebut memiliki makna bahwa kerusakan dan kehilangan pada kendaraan, atau sebagian dari kendaraan, adalah resiko yang harus ditanggung oleh pengendara. Selain itu, klausul tersebut juga menggambarkan suatu hubungan kausal antara kerusakan/kehilangan kendaraan dengan pengendara. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengendara bertanggung jawab atas risiko tersebut dan mungkin perlu mengambil tindakan pencegahan atau perlindungan.

Berdasarkan makna tersebut, maka pencantuman klausa eksonerasi seperti kalimat tersebut dapat merugikan konsumen.

Hal yang mengatur mengenai klausul baku tertuang pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai pencantuman klausula baku pada perjanjian kontrak serta mengatur mengenai apa saja larangan dalam pencantuman klausul baku dalam perjanjian kontrak. Adanya klausula eksonerasi pada karcis retribusi parkir mengakibatkan pihak pengelola berlindung pada ketentuan tersebut atas resiko kerusakan atau

kehilangan kendaraan maupun barang konsumen. Klausul tersebut tentunya juga dapat membatasi tanggung jawab pihak pengelola penyedia jasa layanan parkir dan dapat merugikan konsumen.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, pada dasarnya, Pasal tersebut mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi yaitu.

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang”.

Mengenai isi standar kontrak disusun oleh satu pihak sehingga pihak lainnya tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan kehendaknya. Pada pokoknya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian menurut asas kebebasan berkontrak. Perlindungan konsumen yang menjadi fokus utama dalam standar kontrak yaitu terkait dengan klausula eksonerasi, yang merupakan ketentuan yang membebaskan pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab, namun memberikan beban kepada konsumen. Terdapat beberapa jenis klausula eksonerasi dalam kontrak yang memiliki potensi merugikan konsumen dan perlu diwaspadai¹¹.

Konsumen yang merupakan bentuk bahasa Indonesia dari istilah asing (Inggris) “*consumer*” dan bahasa Belanda “*consument*”, secara harfiah dapat diartikan sebagai “individu atau perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang memanfaatkan

¹¹ Poernomo, SL. 2019. Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19(1): 109-120

suatu persediaan atau jumlah barang”.¹² Pengertian konsumen sendiri secara umum merujuk kepada individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau orang lain, serta untuk berbagai kepentingan, tanpa maksud untuk memperdagangkannya kembali. Konsumen dalam konteks perlindungan konsumen dilihat sebagai pengguna akhir dari suatu produk atau layanan, bukan sebagai individu yang mengolah produk atau layanan tersebut menjadi produk lain dan menjualnya untuk keuntungan pribadi.¹³

Perlindungan terhadap konsumen dianggap semakin penting, baik dari segi substansi maupun prosedural, mengingat perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong utama produktivitas dan efisiensi bagi produsen dalam menghasilkan barang atau jasa demi mencapai tujuan bisnis mereka. Perkembangan ini mengakibatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, merasakan dampaknya. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.¹⁴

Pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹² Salamia. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli. *Al'Adl*, VI(12):39-52

¹³ Kuahaty, S.S., Berlianty, T., Pesulima, T.L., dan Balik, A. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1(2): 63 – 72.

¹⁴ Kristiyanti *dalam* Sinaga N.A., dan Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Volume 5(2): 71-87.

Konsumen. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, yakni konsumen dan pelaku usaha (seperti penjual dan pembeli), sehingga tidak ada pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain¹⁵.

“Dalam pelaksanaannya, konsumen sendiri mempunyai hak perlindungan yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak antara lain, yaitu;

1) Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan, yang memiliki arti bahwa konsumen berhak merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan barang atau jasa. Ini menuntut produsen dan penyedia jasa untuk menyediakan produk dan layanan yang aman bagi konsumen. 2) Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa, dimana konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa sesuai keinginan dan kebutuhan mereka, serta menerima produk atau layanan tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. 3) Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur, yang artinya konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau layanan yang mereka konsumsi. 4) Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhan, hal tersebut bermakna konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terhadap produk atau layanan yang mereka gunakan, serta menerima tanggapan yang memadai. 5) Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Penyelesaian Sengketa, yang artinya konsumen berhak mendapatkan dukungan, perlindungan, dan bantuan dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara adil. 6) Hak untuk Mendapat Pembinaan dan Pendidikan Konsumen, poin tersebut berarti konsumen berhak mendapatkan pendidikan dan pembinaan mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, agar mereka lebih sadar akan hak-hak mereka. 7) Hak untuk Diperlakukan dengan Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminatif, yang artinya konsumen berhak diperlakukan dengan baik, jujur, dan tanpa diskriminasi oleh produsen atau penyedia jasa. 8) Hak untuk Mendapatkan Kompensasi dan Ganti Rugi, dimana poin ini memiliki arti bahwa konsumen berhak menerima kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. 9) Hak-hak Lain yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang mana

¹⁵ Apandy, PAO., Melawati, Adam, P. 2021. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1): 12-18.

konsumen juga memiliki hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang lainnya selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menunjukkan bahwa hak-hak konsumen tidak terbatas pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja.”

Perlindungan konsumen khususnya di Indonesia, masih banyak menghadapi berbagai permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan aparat birokrasi. Faktor struktur hukum dapat menjadi permasalahan pada perlindungan konsumen dikarenakan struktur hukum yang belum optimal atau kurang efektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Faktor selanjutnya yaitu ketidakjelasan atau kelemahan dalam substansi hukum terkait perlindungan konsumen juga dapat menyebabkan masalah dalam perlindungan hak-hak konsumen. Budaya hukum di masyarakat juga dapat menjadi faktor munculnya permasalahan pada perlindungan konsumen, hal tersebut dikarenakan sebagai contoh rendahnya kesadaran akan hak-hak konsumen atau minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap konsumen, yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen. Faktor lain juga dapat berasal dari aparat birokrasi, yang mana kendala tersebut dapat berupa kurangnya koordinasi antar instansi terkait perlindungan konsumen atau rendahnya kualitas pelayanan publik dalam menangani keluhan konsumen, sehingga dapat memicu timbulnya permasalahan dan menjadi hambatan dalam perlindungan konsumen. Secara umum, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya meliputi: rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka; tingkat pendidikan

konsumen yang rendah; kekurangan dalam produk perundang-undangan; dan persepsi yang salah dari pelaku usaha tentang dampak perlindungan konsumen yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁶

Dalam hal ini, mengenai klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir diberbagai wilayah Kota Madiun yang mengikat konsumen berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan topik yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Klausula yang tercantum dalam karcis parkir di wilayah Kota Madiun merupakan klausula yang mensyaratkan pengalihan tanggung jawab oleh pihak penyedia jasa layanan parkir dan tanggung jawab tetap pada konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DITINJAU BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA MADIUN).”**

¹⁶ Sinaga, NA. dan Sulisrudatin, N. 2015. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2): 71-87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Peneliti menarik rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- A. Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan ataupun kehilangan kendaraan/barang konsumen yang menggunakan jasa layanan penyedia parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di wilayah Kota Madiun?
- B. Bagaimana keabsahan klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir di wilayah Kota Madiun yang mengikat konsumen berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pihak manakah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan ataupun kehilangan kendaraan/barang konsumen yang menggunakan jasa layanan penyedia parkir di wilayah Kota Madiun.
2. Untuk Mengetahui bagaimana keabsahan klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir di wilayah Kota Madiun yang mengikat kosumen berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah disajikan, Peneliti memiliki kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini. Kegunaan dari penulisan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan penelitian dari penulisan hukum ini adalah:

1. Secara teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan evaluasi mengenai klausula eksonerasi terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai sarana pembelajaran yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai syarat mencapai gelar sarjana.
- c) Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan perluasan wawasan dalam penyusunan penelitian sejenis serta dapat dijadikan untuk penelitian lanjutan.
- d) Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa layanan parkir berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kosumen Nomor 8 Tahun 1999 (Penelitian tentang karcis parkir di berbagai wilayah Kota Madiun).

2. Secara praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mencantumkan ketentuan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang mana telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam prinsip ilmu Hukum Perdata sebagai bahan bacaan atau rujukan terkait Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Ditinjau Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Studi Kasus di Wilayah Kota Madiun.
- c) Bagi pemerintahan pusat dan daerah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan evaluasi mengenai kebijakan pada retribusi parkir dan pencantuman klausula eksonerasi pada pelayanan parkir dalam masyarakat.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun pertanggungjawaban dalam penelitian skripsi ini sistematisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertanggungjawaban Sistematika

Nomor	Bab	Deskripsi
1.	Bab I Pendahuluan	Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.
2.	Bab II Kajian Pustaka	Pada Bab II ini peneliti menguraikan beberapa landasan teori berupa poin-poin penting yang terdiri dari teori yang relevan dengan konsep atau variabel penelitian, dan terdiri dari beberapa referensi peraturan perundang-undangan dan lain-lain.
3.	Bab III Metode Penelitian	Pada Bab III ini peneliti mengemukakan metode penelitian meliputi Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Jangka Waktu Penelitian.
4.	Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	Pada Bab IV ini Peneliti menguraikan hasil dan pembahasan
5.	Bab V Penutup	pada Bab VI ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan

Sumber: Data sekunder Peneliti, 2024